ANALISIS PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PASCA SURAT EDARAN BI NO. 14/10/DPNP DAN PMK NO. 43/PMK.010/2012

(Studi Kasus di PT. WOM Finance Syariah Cab. Weleri-Kendal)

Dokumentasi: Bagaimana gambaran umum WOM Finance Cab. Weleri?

- a. Sejarah berdirinya WOM Finance Cab. Weleri
- b. Struktur Organisasi WOM Finance Cab. Weleri
- c. Job describtion dari masing-masing bagian WOM Finance Cab. Weleri

Wawancara:

- 1. Mengapa WOM Finance Cab. Weleri meluncurkan produk pembiayaan *murabahah*?
- 2. Mulai tahun berapa adanya produk pembiayaan *murabahah* di WOM Finance Cab. Weleri?
- 3. Bagaimana cara mengenalkan produk pembiayaan *murabahah* di WOM Finance Cab. Weleri kepada masyarakat?
- 4. Terkait dengan produk pembiayaan di WOM Finance Cab. Weleri, pembiayaan apa yang paling dominan?
- 5. Berapa prosentase pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan konvensional di WOM Finance Cab. Weleri?
- 6. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di WOM Finance Cab. Weleri?
- 7. Apa saja syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*?
- 8. Berapa jangka waktu yang diberikan WOM Finance Cab. Weleri kepada konsumen untuk melunasi pembiayaannya?
- 9. Adakah kredit macet/First Installment default (FID) dalam pembiayaan murabahah di WOM Finance Cab. Weleri?
- 10. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap penjualan pada WOM Finance Cab. Weleri? Apa alasannya?
- 11. Resiko-resiko apa saja yang dihadapi WOM Finance Cab. Weleri terkait dengan pembiayaan *murabahah*?
- 12. Apa yang menjadi keunggulan atau key sucsess dalam pembiayaan *murabahah*?
- 13. Faktor apa saja yang mendorong keberhasilan pembiayaan *murabahah* pada WOM Finance Cab. Weleri?

Laporan Penelitian (Metode Wawancara)

Tanggal : Rabu, 27 Februari 2013

Waktu : 13.00 - selesai

Lokasi : WOM Finance Cab. Weleri Jabatan : *Marketing Head* (MH)

- 1. Pembiayaan *murabahah* diluncurkan karena sudah ketentuan dari WOM Pusat dan sudah menjadi kebutuhan di WOM Finance Cab. Weleri.
- 2. Mulai awal bulan Juni 2012.
- 3. Cara mengenalkan produk kepada masyarakat adalah melalui brosur kepada sejumlah dealer.
- 4. Pembiayaan *murabahah*.
- 5. Prosentase pembiayaan *murabahah* per bulan sebesar 80%, untuk pembiayaan konvensional perbulan sebesar 20%.
- 6. prosedur pembiayaan *murabahah*:
 - a. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Pihak *lessor* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee* penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.
- 7. persyaratan pembiayaan *murabahah*:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak *leasing*, yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan *leasing* serta cara pembayarannya.
 - b. Akte pendirian perusahaan jika *lessee* berbentuk perseroan terbatas (PT) atau yayasan.
 - c. KTP dan kartu keluarga jika *lessee* berbentuk perseorangan.
 - d. Laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) 3 tahun terakhir jika *lessee* berbentuk PT.
 - e. Slip gaji atau bukti penghasilan lainnya jika *lessee* berbentuk perseorangan.
 - f. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik perseorangan maupun perusahaan.
- 8. Jangka waktu yang diberikan, 11 bulan, 17 bulan, 23 bulan, 29 bulan, 35 bulan, 47 bulan.
- 9. kredit macet/FID ada. Sebelum ada aturan BI dan PMK, FID per bulan sebasar 9% dan pasca aturan BI dan PMK, FID mengecil per bulan sebesar 2.59%.

- 10. berpengaruh, karena memberikan kontribusi penjualan sebesar 80% dibanding dengan pembiayaan konvensional yang menyumbang sebesar 20%.
- 11. Kelalaian/Cidra janji/Wanprestasi
- 12. Uang muka lebih ringan, lebih menekankan hubungan *patnership*, adanya *ta'zir*, tidak ada unsur riba, lebih *fleksibel*, ada *cerning*.
- 13. Faktor yang mendorong keberhasilan pembiayaan *murabahah* :
 - a. Faktor eksternal, yaitu peraturan BI dan PMK, kedekatan emosional agama, daya beli masyarakat, krisis global, harga komoditas ekspor.
 - b. Faktor internal (bauran pemasaran), yaitu produk, harga, tempat, promosi, proses, bukti fisik, orang.